

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang bertindak bukan hanya merespon tetapi beraksi dan dengan aksinya itu, dengan begitu makaterciptalah satuan kegiatan untuk menghilangkan kebimbangan, sehingga mampu membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupannya. Manusia hidup bermasyarakat bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Tetapi, manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya. Dalam kehidupan, manusia diatur oleh Hukum, tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk terciptanya suatu keadilan yang dapat menimbulkan suatu rasa aman dan nyaman dalam kehidupan manusia itu sendiri. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, dan bahkan menjadi landasan bagi lahirnya berbagai insitusi sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah insitusi hukum.

Kelsen (2006) menegaskan bahwa keadilan dalam konteks hukum memiliki makna legalitas. Menurut Kelsen suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang, menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil jika ditererapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Demi mewujudkan kebenaran yang bersifat materiil untuk membuktikan terjadinya tindak pidana kejahatan, diperlukan kerja sama yang baik antar

lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam hal ini, ketentuan perundang-undangan atau hukum tertulis menjadi acuan yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum selama proses menyelesaikan suatu perkara. Dengan harapan, agar terciptanya rasa keadilan bagi pencari keadilan dan terwujudnya pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Dalam peradilan pidana, ketentuan perundang-undangan yang dipakai oleh penegak hukum mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana bilamana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Berangkat dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik masyarakat terdidik maupun masyarakat tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari-harinya menggeluti dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan-perundangan sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri (Utsman, 2013 : 241).

Hukum yang pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma

yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (order) (Fadjar, 2013 : 1).

Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Beberapa kasus yang sempat melukai rasa keadilan masyarakat diantaranya kasus penempatan Artalyta Suryani di ruang khusus yang cukup mewah di Rumah Tahanan Pondok Bambu beberapa waktu lalu dan kelambanan penanganan kasus Anggodo merupakan sedikit dari wajah buram penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Belum lagi kasus Prita Mulyasari yang dianggap menghina pihak Rumah Sakit Omni International, pencurian buah semangka, randu, tanaman jagung, ataupun pencurian biji kakao oleh Nenek Minah, semakin menambah daftar panjang potret buram dalam praktik penegakan hukum di negeri ini (Sutiyoso, 2010 : 218).

Dari serangkaian kasus diatas jelas terlihat perbedaan perlakuan dalam hal hukum. Hukum yang semestinya ditegakkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, membuat masyarakat semakin bertanya-tanya dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Selain dari contoh kasus diatas, disparitas putusan hakim merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian dan menjadi problematika terhadap penegakan hukum di Indonesia. Disparitas putusan adalah perbedaan putusan terhadap tindak pidana yang sama. Perbedaan putusan atau disparitas ini

adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. “Perbedaan dalam menentukan pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang di hadapkan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa di antaranya para hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat disamakan (Adji, 1980:24-25).

Disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim dalam memutus suatu perkara diberikan kewenangan untuk melakukan penafsiran-penafsiran sebagai bentuk dari penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Penafsiran dan pertimbangan tersebut menjadi salah satu kewenangan yang dibenarkan secara hukum dan telah tertulis dalam pasal 18 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Secara tidak langsung atas hal tersebut maka antar satu putusan dengan putusan lain sangat mungkin tidak sama, oleh karenanya sangat mungkin muncul disparitas putusan. dengan adanya disparitas pidana membawa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi terpidana dan bagi khalayak masyarakat dan menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan pandangan yang negatif oleh masyarakat.

Suatu perkara pidana, tidak hanya dari bentuk perbuatannya, tetapi juga harus dilihat dari subjek hukum atau pelakunya yang akan diadili. Apakah pelakunya seorang yang sudah cakap hukum, atau seorang yang tidak cakap hukum seperti memiliki kekurangan baik dalam fisik maupun psikisnya karena

ini sangat berpengaruh terhadap pemeriksaan yang akan dilakukan oleh aparat hukum. Dalam perkembangan kasus tindak pidana di Indonesia, pelaku tindak pidana tidak hanya dari orang yang sehat jiwanya, tetapi juga dari orang yang memiliki kecacatan atau gangguan pada kejiwaannya. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan baik itu secara fisik maupun secara mental, kekurangan dalam pemikiran bisa disebut dengan gangguan jiwa.

Gangguan kejiwaan merupakan suatu gangguan yang terjadi di dalam otak manusia yang tidak normal atau tidak seperti pada umumnya. Gangguan ini bisa disebabkan oleh faktor keturunan ataupun faktor eksternal lainnya. Orang yang mengalami penyakit psikologis tampak sehat dari luar namun pada dalam dirinya terdapat berbagai macam tekanan yang membuat orang tersebut tidak menjalani harinya dengan normal baik secara individual maupun secara social (Suhaimi, 2015).

Salah satu gangguan jiwa yang paling sering muncul dalam perkara pidana di pengadilan Indonesia ialah gangguan jiwa jenis Skizofrenia. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pengidap skizofrenia sangat sering terjadi dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Mahkamah Agung mencatat, tindak pidana yang pelakunya mengalami skizofrenia dalam kurun waktu 10 tahun (2012-2021) berjumlah 358 kasus yang dimana, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus yang signifikan. 2012 (7 kasus), 2013 (10 kasus), 2014 (12 kasus), 2015 (17 kasus), 2016 (23 kasus), 2017 (35 kasus), 2018 (42 kasus), 2019 (55 kasus), 2020 (67 kasus), 2021 (90 kasus).

Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan yang memiliki tanda-tanda, yaitu menurunnya kemampuan diri seseorang dalam melihat serta menilai

realitas yang ada dengan gejala utama halusinasi dan delusi. Skizofrenia mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang, kemampuan untuk merasa, dan juga kemampuan untuk bertindak dalam kehidupannya. Orang yang mengidap gangguan jiwa jenis skizofrenia sering mengalami halusinasi dan mendengar suara-suara yang tidak ada. Selain itu, ada beberapa di antaranya penderita mengira jika orang lain bisa mengontol pikiran mereka dan bahkan merencanakan sesuatu yang berupa niat buruk kepada mereka, yang mana hal tersebut tidak lain adalah halusinasi mereka sendiri.

Davidson dkk (2006) menyebutkan skizofrenia adalah suatu gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan dalam pikiran, emosi, dan perilaku. Penderita skizofrenia menarik diri dari orang lain dan kenyataan, sering kali masuk dalam kehidupan fantasi yang penuh delusi dan halusinasi.

Suatra dan Sugama (2018) mengatakan menurut ketentuan yang ada, apabila seseorang yang memiliki kecacatan pada jiwanya atau terganggu karena penyakit melakukan perbuatan pidana maka tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini sudah tertera dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan “alasan-alasan penghapus pidana”. Alasan-alasan penghapus pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana, padahal perbuatannya tetap melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa

hukum di Indonesia telah menerapkan double track system. Double track system adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Indonesia telah menerapkan double track system pada kasus-kasus pidana yang pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa skizofrenia. Terdapat kasus dimana pelaku dengan gangguan skizofrenia tersebut tetap dijatuhi sanksi pidana, tetapi terdapat pula kasus lain dimana pelaku dijatuhi sanksi tindakan.

Seperti contoh pada kasus Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 majelis hakim menyatakan terpidana Kopda Khotibul Umam bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari kepadanya. Dalam *Visum Et Repertum* No. 26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K) disimpulkan bahwa terpidana menderita gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia yang didiagnosa banding dengan lobuls temporal, karena gangguan ini terpidana tidak mampu membedakan antara fantasi dengan realitas serta tidak mampu menlai baik dan buruk seperti orang normal. Hal ini juga dikuatkan oleh saksi lain yang sering melihat terpidana melakukan tindakan aneh sehari-hari seperti bertelanjang dada sambil mengikatkan baju dikepala, mencorat-coret dinding dan tiang listrik dengan tulisan-tulisan arab menggunakan spidol, dan terkadang berbicara atau marah-marah sendiri.

Sedangkan dalam putusan lain yakni Putusan Nomor: 109K/PM.III12/AL/VI/2017 majelis hakim menyatakan bahwa terpidana Serka Bambang Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana penganiayaan dan melepaskan terpidana dari tuntutan disebabkan terpidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia. Hal ini berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan di dalam persidangan dengan disertai Laporan Medik Psikiatri penderita dari Rumkital Dr. Ramelan An. Sertu Mar Bambang Susilo yang pada kesimpulannya menyampaikan bahwa terpidana mengidap gangguan kejiwaan berat jenis skizofrenia dan terpidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari dua putusan diatas terdapat dua persamaan yaitu status dari kedua terpidana merupakan anggota TNI dan keduanya memiliki gangguan kejiwaan berat jenis skizofrenia. Selain dua persamaan, dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan yang sangat penting yaitu putusan nomor 94K/PM.II09/AD/V/2016 menjatuhkan pidana kepada terpidana, sedangkan putusan nomor 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017 membebaskan terpidana.

Perbedaan putusan tersebut dikarenakan dalam pertimbangannya hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai kondisi kejiwaan terpidana berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan walaupun ahli sama-sama menyatakan bahwa terpidana menderita gangguan kejiwaan berat jenis skizofrenia dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum.

Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pemidanaan tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Karena perbedaan pandangan atau pertimbangan dari masing-masing hakim itulah sehingga timbul disparitas putusan antara kedua putusan tersebut.

Melihat uraian dalam latar belakang ini, terutama karena adanya disparitas pemidanaan pada putusan-putusan diatas, maka dari itu perlu mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku yang mengalami skizofrenia sehingga terjadi disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sejenis.

Untuk itu, berdasarkan uraian dari latar belakang ini, penulis tertarik menganalisisnya dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim yang Pelakunya Mengalami Skizofrenia Studi Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II09/AD/V/2016 dan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor:109-K/PM.III-12/AL/VI/2017).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Besarnya potensi tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia.
2. Disparitas putusan hakim menjadi problematika dalam penegakan hukum di Indonesia.

3. Pelaku tindak pidana yang mengalami skizofrenia dapat dijatuhi sanksi pidana.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka pembatasan ruang lingkup dalam pembahasan ini mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengidap skizofrenia dan penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sejenis.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana, bagi pelaku pengidap skizofrenia?
2. Mengapa bisa terjadi disparitas terhadap putusan hakim terhadap perkara yang sejenis?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim mengenai tindak pidana yang pelakunya mengidap skizofrenia.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengidap skizofrenia.
- b) Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yang pelakunya mengalami skizofrenia sehingga terjadi disparitas terhadap putusan hakim mengenai tindak pidana yang sejenis.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana terkait disparitas terhadap putusan hakim dalam memutus perkara pidana yang pelakunya pengidap skizofrenia.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai disparitas terhadap putusan hakim yang pelakunya mengalami skizofrenia.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan

memperluas wawasan terkait dengan penyebab disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap skizofrenia.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk aparat penegak hukum yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai sumbangsih pikiran dalam pelaksanaan penelitian sejenis serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.

